

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Terhadap Tata Cara Pelaksanaannya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. NAZAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111008519

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

M. Nazar
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111008519

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

M. Nazar
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111008519

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/tanggal:

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. H. Nasaiy Aziz, MA


Sekretaris


Edi Danna Wijaya, S.Ag., M.Ag

Penguji I,


Drs. H. Burhanuddin Abd.Gani, MA

Penguji II,


Drs. H. Ibrahim AR., MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nasaiy Aziz, MA

Sitti Mawar, S.Ag., MH

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Ibrahim AR., MA

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Sy). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)”.

Dalam hal ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Nasaiy Aziz, MA sebagai pembimbing I dan kepada bapak Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga

kepada bapak Agustin Hanafi, Lc. MA, selaku ketua Prodi Hukum keluarga, dan kepada Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan khususnya kepada dosen baik bapak maupun ibu dosen Prodi Hukum Keluarga. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu buat keluarga serta sahabat sepejuangan angkatan 2010 Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 20 Juli 2016

M. Nazar

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kajian Pustaka.....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	15
BABII : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI.....	16
2.1. Pengertian nikah sirri	16
2.2.1. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
2.2.2. Hukum Nikah Sirri	29
2.2. Kedudukan Hukum Pencatatan Nikah	34
2.3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Nikah Sirri.....	38
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN NIKAH SIRRI ONLINE	41
3.1. Dilihat dari Segi Faktor Penyebab Terjadinya	41
3.2. Dilihat dari Segi Tata Cara Pelaksanaan dan Tujuannya	51
3.3. Dilihat dari Segi Akibat Hukum yang Ditimbulkan	54
3.4. Dilihat dari Segi Tujuan Umum Pencyari'atan Hukum Islam	61
BAB IV : PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE
(Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)

Nama/Nim : M. Nazar/111008519
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH
Kata Kunci : Hukum Islam, NikahSirri, Online

ABSTRAK

Nikah sirri online merupakan nikah yang dilakukan melalui media *skype* atau media social lainnya tanpa adanya pencatatan dari petugas pencatat nikan. Praktek nikah sirri online yang terjadi di Indonesia selama ini sangat memprihatinkan. Hal ini karena ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cenderung diabaikan. Keharusan adanya wali sebagaimana diatur menurut hukum Islam pun dilupakan. Akan tetapi, nikah sirri online dilakukan dengan melibatkan penghulu sebagai wali hakim yang menikahkan tanpa adanya pencatatan. Adapun permasalahannya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan nikah sirri online yang terjadi selama ini, dan apa saja akibat yang muncul pasca nikah sirri online dilangsungkan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan nikah sirri tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah sirri online dilakukan dengan menggunakan media *skype* yang dapat melihat secara langsung wajah penghulu dan kedua mempelai. Akibat yang akan muncul adalah ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat menuntut hak-haknya bila terjadi konflik dalam rumah tangga. Nika sirri online ini jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat alam hukum Islam maka itu sah. Namun, fenomena nikah sirri yang telah meraja lela bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun pernikahan yaitu keterlibatan wali dalam proses perkawinan tersebut. Di samping itu, nikah sirri online tidak mendapatkan pengakuan dari negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik bahwa di antara mereka telah terjadinya perkawinan. Dari hasil penelitian diharapkan supaya masyarakat sadar akan dampak yang muncul dari perkawinan tersebut. Diharapkan juga kepada pemerintah dalam hal ini menteri telekomunikasi supaya menertibkan penghulu-penghulu yang memanfaatkan tehnologi komunikasi untuk kepentingan pribadi dan memblokir situs-situs nikah sirri online yang disediakan oleh penghulu yang tidak bertanggungjawab.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia mengharuskan agar setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga dengan Pasal 5 Ayat (1) KHI mengatur hal yang sama yang menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Bahkan konsekuensi hukum bila perkawinan tidak dicatat sebagaimana diatur dalam Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasi hukum bila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya akan merugikan salah satu pihak bila dalam keluarga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus dalam menjalin hubungan keluarga. Terutama sekali isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Nikah yang dilakukan melalui jalur formal sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan biasa disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

Menurut Abdul Somad Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur

peraturan perundang-undangan.¹ Nikah sirri merupakan praktek pernikahan yang dilakukan secara rahasia untuk menghindari agar setiap orang tidak mengetahuinya. Nikah sirri terdiri dari dua bentuk, yaitu nikah sirri yang dianggap sah menurut hukum Islam dan bertentangan dengan ketentuan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Nikah sirri yang digolongkan sebagai bentuk nikah sirri yang bertentangan syari'at adalah nikah yang tidak menghadirkan wali dan saksi dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya nikah sirri yang sah menurut nash-nash syar'i yaitu nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan terpenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya.²

Nikah sirri yang sesuai dengan syar'i maksudnya adalah nikah sirri yang sah menurut ketentuan hukum agama yakni terpenuhinya rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari, calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighth akad nikah.³ Apabila segala rukun perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai, maka mereka sudah dapat melangsungkan hubungan perkawinan.

¹Abdul Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 309.

²Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 35. Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 35

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46-47.

Menurut Abdul Manan salah satu faktor pengubah hukum dalam kehidupan masyarakat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat akan beralih dari pola kehidupan tradisional ke gaya kehidupan modern bilamana telah berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Perkembangan teknologi khususnya bidang telekomunikasi, manusia dapat berkomunikasi tidak hanya dengan *face to face* (berhadap-hadapan), tetapi juga dapat berkomunikasi dari jarak jauh, baik dengan telepon, televisi, maupun internet. Praktek tersebut pernah terjadi di Indonesia yaitu pasangan Ario Sutarto bin Suroso Darmaatmodjo di Amerika Serikat dengan Nurdiana binti Baharuddin Harahap di Indonesia melalui telepon (Penetapan Mahkamah Agung No: 1751/1989).⁵ Tehnologi canggih yang mencuat ke permukaan sudah dijadikan sebagai media untuk melangsungkan nikah sirri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagaimana yang menjadi *trending* topik akhir-akhir ini di media local dan nasional. Nikah sirri yang selama ini muncul atau yang sering disebut dengan nikah sirri online sudah meraja lela dipraktekkan.

Fenomena nikah sirri online yang terjadi belakangan ini telah meresahkan masyarakat mengenai status hukum perkawinan tersebut menurut hukum agama dan Negara. Sebab, praktek nikah sirri yang mereka lakukan adakalanya melalui pesawat telfon atau dengan gadget aplikasi smartphone berupa skype di mana antara penghulu yang menikahkan dan calon pengantin pria dan wanita serta saksi dapat menyaksikan

⁴Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 159.

⁵Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 241.

langsung akad nikah yang mereka lakukan. Namun persoalannya adalah wali nikah yang mereka gunakan untuk menjustifikasi perbuatannya adalah jasa penghulu online. Sedangkan orang tua perempuan tidak mengetahui bahwa anak perempuannya telah menikah. Nikah sirri yang dilakukan secara online ini dilangsungkan untuk menghindari agar tidak terjadinya perzinahan antara laki-laki hidung belang. Oleh karena itu, mereka memilih jalan pintas untuk melangsungkan perkawinan tersebut meskipun tidak diketahui oleh kedua orang tuanya.⁶

Nikah sirri yang dilakukan secara online bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan agar setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, praktek nikah seperti itu bertentangan dengan ketentuan hukum syara' yang mengharuskan agar setiap perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari walinya untuk menikahkannya. Sementara dalam nikah sirri pihak yang terlibat di dalamnya adalah saksi, mempelai laki-laki dan perempuan serta penghulu yang menyediakan jasa nikah sirri online. Selain itu, perbedaan selanjutnya nikah sirri online dengan nikah berdasarkan syara' adalah proses pelaksanaan akadnya. Dalam hukum syara' pelaksanaan nikah harus dilaksanakan dalam satu majlis atau berkumpulnya semua pihak yang terlibat yakni

⁶<http://regional.kompas.com/read/2015/03/15/12124341/Wanita.Malam.di.Malang.Banyak.Lakukan.Nikah.Siri.secara.Online>. diakses pada pukul 23 hari Selasa 14 April 2015.

calon pengantin pria, wanita, saksi dan penghulu serta dua orang saksi dalam satu tempat.

Nikah siri online tidak tercatat sebagaimana seharusnya diharapkan oleh aturan yang berlaku. Oleh karenanya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat merugikan perempuan. Dampak yang timbul bagi isteri sebagai akibat perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak akan dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah sebagai bukti hukum autentik. Akibat lanjutannya isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami yang meninggal dunia, isteri tidak berhak harta bersama jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan dianggap belum pernah terjadi. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek nikah sirri melalui online yang disediakan oleh penghulu dalam melancarkan aksinya. Untuk itu, penelitian ini diberi judul dengan “***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI ONLINE (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)***”.

⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 364.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan nikah sirri online yang terjadi selama ini?
2. Apa saja akibat yang muncul pasca nikah sirri online dilangsungkan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan nikah sirri tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atau penulis itu sendiri, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan nikah sirri online yang terjadi selama ini.
2. Untuk mengetahui akibat yang muncul pasca nikah sirri online dilangsungkan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tatacara pelaksanaan nikah sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

1.4. Kajian Kepustakaan

Penelitian tentang nikah sirri merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk diteliti, maka tidak mengherankan bila penelitian tentang topik ini menjadi perhatian bagi pengamat hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, perlu diuraikan dalam sub bab ini mengenai penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh

peneliti lainnya. Uraian ini bertujuan agar tidak terjadinya duplikatif antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menguraikan tentang topik ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Aini, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*”. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa ada beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan nikah sirri yaitu faktor ekonomi, agama, pendidikan, faktor orang tua, kurang pengetahuan di bidang hukum, dan faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melangsungkannya. Sedangkan dampak yang timbul dari pernikahan tersebut terdiri dari dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat dan terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak diakuinya perkawinan tersebut berdasarkan hukum nasional.⁸

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah penelitian peneliti mengkaji mengenai topik yang sama yaitu tentang nikah sirri akan tetapi pelaksanaan nikah sirri yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian di atas. Nikah sirri dalam penelitian ini dilakukan melalui media internet/online, di mana orang yang menikah tidak

⁸Farhatul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, 2009.

berada dalam satu majelis dengan orang-orang yang akan dinikahkan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, pernikahan sirri dilakukan dengan menghadirkan penghulu dan pihak-pihak yang terlibat dalam satu majelis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfahmi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitiannya yaitu “*Realitas Nikah Sirri (Studi Empiris Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebun Jeruk Jakarta Barat)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian mengatakan bahwa praktek nikah sirri yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syari’at apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh syari’at. Namun sebagian yang lain menganggap bahwa meskipun perkawinan mereka telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang mereka lakukan tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang diatur oleh Negara.⁹

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu pelaksanaan akad nikah sirri yang dilakukan dalam hal ini dengan menggunakan media internet untuk melangsungkan perkawinan. Di samping tidak sesuai dengan ketentuan fiqh, juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penelitian-

⁹Ahmad Zulfahmi, *Realitas Nikah Sirri (Studi Empiris Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebun Jeruk Jakarta Barat*, skripsi, 2010.

penelitian tersebut sangat bertentangan sarta berbeda dengan penelitian ini. Oleh karenanya judul penelitian ini adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)*”.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, perbuatan meninjau.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud dari tinjauan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melihat kembali sesuatu hal yang ingin dicarikan. Misalnya, jika seseorang ingin meninjau nikah sirri online terhadap hukum Islam, maka yang dimaksudkan adalah usaha untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap praktek nikah sirri online, dan pendekatan-pendekatan hukum Islam terhadap nikah sirri online.

2. Hukum Islam

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dirumuskan bahwa hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Alquran, Hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabiin maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹¹ Dalam literatur hukum Islam tidak ditemukan lafaz “hukum Islam” secara khusus,

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1198.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 575.

biasanya disebut dengan hukum syara', fikih dan syari'ah Islam. Sementara dalam literatur yang ditulis oleh para orientalis ditemukan istilah "*Islamic Law*" yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam.¹²

Kata hukum sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹³ Minhaji menyebutkan bahwa istilah hukum Islam merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang telah meng-Indonesia. Dalam bahasa latin lainnya, hukum Islam dikenal dengan *Islamic law* (Inggris), *droit musulman* (perancis), *Islamrecht* (Belanda) dan *Islam hukuku* (Turki).¹⁴

Menurut Hasbi Ash Siddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah fikih Islam atau syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan hukum atau syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam merupakan padanan dari fikih Islam atau syari'ah Islam yang bersumber pada Al-Quran, as-Sunnah dan ijma' para sahabat dan tabi'in.¹⁵ Namun

¹²Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ...hlm. 213.

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, (cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

¹⁴Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas Perspektif Sejarah Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 30.

¹⁵Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*., hlm. 213-214.

demikian, ketiga istilah antara fikih, hukum Islam dan syari'at pada prinsipnya dapat dipahami memiliki perbedaan mendasar, dimana istilah fikih diartikan sebagai pemahaman atas suatu dalil-yang rinci yang berkaitan dengan masalah hukum. sedangkan syariat merupakan hukum-hukum yang ditetapkan *syāri'* atas hamba yang termuat dalam al-Quran dan Hadits.¹⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa Istilah hukum Islam merupakan hukum atau aturan yang memuat kedua istilah tersebut, baik fikih maupun syari'at

3. Nikah sirri online

Nikah sirri terdiri dari kata nikah dan sirri. Kata sirri yang berarti rahasia adalah lawan dari kata '*jahri'* artinya terang-terangan (terbuka bagi umum).¹⁷ Menurut terminologi fiqh Maliki sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan calon suami kepada para saksi merahasiakannya isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.¹⁸

Sedangkan istilah online tidak ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah online atau internet berasal dari bahasa inggris internet. Secara etimologis internet berasal dari kata *inter* yang berarti dalam dan *net* berarti jala, jaring-jaring, rajut rambut, jaringan, dan keuntungan. Istilah internet secara etimologi

¹⁶Keterangan tersebut dapat dilihat dalam buku Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 40-60.

¹⁷Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 35.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 8.

adalah kependekatan dari *International Network* yang mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara internasional. Sedangkan secara terminology, internet ialah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan tersebut terdiri atas jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan besar.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah sirri online adalah nikah sirri yang dilakukan oleh sepasang suami isteri yang dilakukan melalui media internet tanpa adanya wali dan dirahasiakan agar tidak diketahui oleh keluarga perempuan. Karenanya, dalam nikah sirri online tidak dihadiri oleh wali dan saksi dari keluarga perempuan, akan tetapi yang dijadikan wali dalam nikah sirri online adalah penghulu yang dengan sengaja menjual jasanya untuk menikahkan orang-orang yang datang kepadanya.

4. Tata Cara

Tata cara terdiri dari dua kata yaitu tata dan cara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tata memiliki beberapa arti, yaitu: aturan, kaidah, susunan, cara menyusun dan system. Sedangkan cara berarti aturan (cara) menurut adat kebiasaan, adat istiadat.²⁰ Dengan demikian, maka tata cara dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau susunan yang digunakan menurut kebiasaan atau adat kebiasaan.

¹⁹Mardani, Akad Nikah Melalui telepon, Televisi, dan Internet Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 243.

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 1147.

1.6. Metodologi Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, kiranya perlu digunakan metode penelitian yang mendukung dalam penyelesaian persoalan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data tentang suatu gejala, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²¹

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Artinya dalam menelusuri dan menyelesaikan persoalan akan menggunakan data hukum dari kepustakaan dan bahan hukum sekunder.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan *library research* atau kajian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

²²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

resmi.²³ Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang dijadikan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.²⁴

1.6.2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah dokumentasi dengan cara menelusuri pendapat-pendapat ulama mengenai nikah sirri dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur tentang itu. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data-data yang bersumber dari internet dari situs-situs berita online seperti berita online Kompas, berita online Metro TV dan berita online lainnya yang memberitakan kasus nikah sirri online.

1.6.3. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang dianggap perlu serta mendukung kajian ini, maka data tersebut akan dianalisa berdasarkan pendekatan Al-Quran dan Hadits, pendapat para ulama dan pendekatan ilmu hukum.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam kajian ini terdiri dari empat bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang menguraikan suatu persoalan dengan rincian sebagai berikut:

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141.

²⁴*Ibid...*, hlm. 142.

Bab satu merupakan pendahuluan pembahasan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang dianggap penting dalam kajian ini seperti kata nikah sirri, pandangan Islam dan online. Selanjutnya kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab dua terdiri dari empat sub bab akan menguraikan teori-teori umum mengenai nikah sirri dengan judul nikah sirri online dan problematikanya. Adapun sub bahasannya yaitu pertama menjelaskan gambaran umum nikah sirri online, faktor penyebab terjadinya nikah sirri online, tata cara pelaksanaan nikah sirri online dan tujuannya serta akibat yang ditimbulkan dari nikah sirri online.

Bab tiga dari empat sub bab, dengan judul pembahasan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah sirri online. Adapun sub bab pertama menjelaskan tentang nikah sirri online dilihat dari segi faktor penyebab terjadinya, kedua dilihat dari segi tata cara pelaksanaan dan tujuannya, ketiga dilihat dari segi akibat hukum yang ditimbulkan dan keempat dilihat dari segi tujuan umum penyari'atan hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup dari segala pembahasan dalam kajian ini yang akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif agar ke depan nikah sirri melalui online tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

2.1. Pengertian nikah sirri

Sedikit mengulang penjelasan sebelumnya, bahwa kata nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit, yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur.²⁵ Menurut istilah (terminologi), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajat,²⁶ bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad, artinya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, untuk kemudian dapat menghalalkan hubungan mereka, berikut dengan hak dan kewajiban yang terikat di dalamnya. Adapun pengertian tersebut dapat dipahami sebagai berikut:²⁷

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong

²⁵Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 246.

²⁶Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih...*, dalam buku H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian nikah secara istilah yaitu sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Masih dalam pendapat yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah diteapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya seperti rumusan yang telah dibuat oleh Muhammad Abu Ishrah di atas, kemudian terdapat pula rumusan yang dibuat oleh Ahmad Ghandur sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin. Beliau merumuskan nikah dengan redaksi sebagai berikut;

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقاضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيُجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقٌ قَبْلَ صَاحِبَةٍ وَوَاجِبَاتٌ عَلَيْهِ

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hal-hal dan kewajiban-kewajiban”.²⁹

Terkait dengan pembahasan ini, jika dilihat dalam konteks rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, tentunya pendefinisian nikah terlihat lebih komprehensif. Pemaknaan nikah atau perkawinan bagi umat Islam Indonesia tidak terlepas dari dua rumusan utama, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam rumusannya, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76.

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³¹

Dengan melihat definisi perkawinan yang dirumuskan dalam kedua ketentuan yang telah menjadi hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara pasangan suami isteri yang sangat sakral (suci) kedudukannya. Melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya, sepatutnya hubungan perkawinan dijaga, dipelihara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik itu yang diatur dalam hukum Islam maupun yang telah menjadi hukum positif Indonesia.

Adapun kata “sirri”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).³² Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.³³ Sedangkan Menurut Abdul Somad, perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.³⁴

³¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 2

³²https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri. diakses pada tanggal 2 September 2016.

³³Masjfuk Zuhdi, Nikah Sirri, *Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 8.

³⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia..*, hlm. 295.

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri.³⁵

Sedangkan nikah sirri yang rumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.³⁶ Berdasarkan pengertian sebagaimana yang dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa nikah sirri merupakan sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah. Perkawinan di bawah tangan

³⁵Saiful Bahri, *Nikah Siri Dalam Pandangan Ulama*, dimuat dalam situs: <http://www.dakwatuna.com/2013/03/31/30243/nikah-siri-dalam-pandangan-ulama/#axzz4JSN3JwFt>.

³⁶Ketentuan poin Pertama Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

atau sirri adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, bahwa nikah sirri dalam pandangan syari'at ada dua bentuk yaitu nikah sirri yang lengkap syarat dan rukunnya dan nikah sirri yang tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun nikah secara sempurna.³⁷

2.1.1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat dan rukun mengenai keabsahan perkawinan dapat dilihat dalam dua sudut pandang, baik melalui hukum Islam maupun menurut hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumah ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam

³⁷Putusan kedua Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Sirri, yaitu: "*Dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya; b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya*".

esensinya.³⁸ Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon isteri dan sighthat. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul.³⁹ Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.⁴⁰ Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan syarat-syarat nikah secara lebih luas dan yang diperselisihkan, yaitu:

a. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.⁴¹

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 45

³⁹Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon...*, hlm. 248.

⁴⁰Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.

⁴¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

b. Adanya calon mempelai perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan muhrimah (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa 'iddah. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa 'iddah dari laki-laki lain (menurut semua mazhab). Syarat lainnya adalah perempuan tersebut harus mengetahui keperempuannya. Artinya tidak boleh menikahi dengan waria (khunsa). Menurut Syafi'i, tidak sah menikah *khunsa* sedangkan menurut Hanbali menikahi khunsa sehingga jelas statusnya.⁴² Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan "saya nikahkan engkau dengan anak saya". Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lain, sehingga dia menjelaskannya baik dengan menyebut namanya seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti besar dan tinggi atau dengan menunjuk kepadanya jika dia hadir, seperti perempuan ini.⁴³

c. Wali

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan

⁴²Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, cet. 1, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

⁴³*Ibid.*, hlm. 151.

tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali, maka menurut mayoritas ahli fikih aqad nikah tersebut batal. Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan aqad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan aqad nikah.⁴⁴ Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.⁴⁵

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali". (HR. Baihaqi).⁴⁶

⁴⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 48.

⁴⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 48-49.

⁴⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyah, 1994), hlm. 521.

Kemudian, terdapat juga hadiṣ yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Yaitu sebagai berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَاِنْ اشْتَجَرُوا فَلِسُلْطَانِ وَلِيٍّ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهُ . أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ الْأَنْسَاءُ ، وَصَحَّحَ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

Artinya: “Dari ‘Aisyah R.A berkata, “Rasulullah Saw.bersabda, “siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka nikahnya batal. Apabila si laki-laki sudah terlanjur menggaulinya, ia berhak menerima mahar dengan apa yang ia halalkan dari farjinya. Dan apabila walinya saling berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali”. Dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali Nasa’I, disahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim”⁴⁷

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukannya akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus sekufu’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar

⁴⁷Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Bogor: Pustaka Ulil Al-Bab, 2007), hlm. 108.

mitsil. Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada qadhi bila tidak sekufu' dengannya dan maharnya kurang dari mahar mitsil.⁴⁸

d. Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Saw.

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل (رواه البيهقي)

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi).⁴⁹

e. Sighat

Sighat cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (qabul) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahnya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahnya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.⁵⁰ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan ketentuan seperti telah disebutkan di atas. Namun demikian, terdapat aturan lain seperti termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan bertalian dengan Undang-Undang perkawinan, bahwa sebuah perkawinan harus dilakukan pencatatan. Karena, pencatatan tersebut

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

⁴⁹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 523.

⁵⁰Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah...*, hlm. 140.

penting dilakukan mengingat konsekuensi dari tidak dicatatnya perkawinan dianggap sebagai nikah sirri. terkait dengan pembahasan pencatatan perkawinan akan dikaji dalam bahasan selanjutnya.

2. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif, ketentuan-ketentuan mengenai unsur-unsur perkawinan (rukun dan syarat perkawinan) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan pasal tersebut, dipahami bahwa perkawinan telah dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama, dalam hal ini telah terpenuhi rukun dan syarat seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, hukum positif menentukan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Disamping itu, hendaknya perkawinan dilakukan atas adanya persetujuan kedua belah pihak berikut dengan persetujuan dari orang tua jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.⁵¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai

⁵¹Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”. Dikutip dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 85.

rukun dan syarat perkawinan, namun ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Di samping terpenuhinya unsur-unsur di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan.⁵² Menurut Abdul Manan, pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam masalah kekeluargaan lingkup ke-Indonesiaan bahkan dunia Islam secara umum. Indikasi perubahan hukum Islam dari fikih ke hukum positif salah satunya yaitu pencatatan perkawinan. Dalam fikih Islam, perkawinan tidak perlu dicatat, sedangkan dalam hukum positif justru diperlukannya pencatatan perkawinan.⁵³

Sebagaimana penjelasan Taufiqurrahman Syahuri, bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun

⁵²Ketentuan pencatatan nikah tersebut dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2): “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Dikutip dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 3-4.

⁵³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 295

pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan *syari'* yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, dalam hal keberadaan perkawinan tidak luput dari adanya hubungan dengan pemerintahan, maka dari itu setiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan bahwa perihal pencatatan nikah dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁵⁴ Dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai syarat, rukun berikut dengan pencatatan nikah menjadi penentu untuk menyatakan pernikahan seseorang tersebut tergolong nikah sirri atau tidak.

2.1.2. Hukum Nikah sirri

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.⁵⁵ Sedangkan Menurut Abdul Somad, perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Kata sirri itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirri* atau *sir* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah

⁵⁴Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. xix.

⁵⁵Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 8.

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia..*, hlm. 295.

secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.⁵⁷

Sedangkan nikah sirri yang rumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.⁵⁸ Berdasarkan pengertian sebagaimana yang dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa nikah sirri merupakan sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah. Bila nikah sirri dikaitkan dengan kata online menjadi nikah sirri online dapat diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syara’ dan hukum Negara melalui sebuah jaringan internet yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya di seluruh dunia.

⁵⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 190.

⁵⁸Ketentuan poin Pertama Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

Terkait dengan kedudukan nikah sirri menurut hukum Islam, baik dilakukan secara online maupun tidak, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, bahwa nikah sirri dalam pandangan syari'at ada dua bentuk yaitu nikah sirri yang lengkap syarat dan rukunnya dan nikah sirri yang tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun nikah secara sempurna.⁵⁹

Sebenarnya nikah sirri tidak hanya dikenal sekarang, akan tetapi telah lama dipraktikkan pada masa-masa sahabat Nabi. Hal ini dilihat dari uraian M. Ali Hasan berikut ini:

“Nikah sirri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, akan tetapi telah dikenal pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khatab, pada saat diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata “Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.⁶⁰

Berdasarkan pengamatan Wildan Suyuti di lapangan,⁶¹ maka ia membagi nikah sirri kepada dua bentuk. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua (wali). Dalam pernikahan bentuk ini, akadnya hanya terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai

⁵⁹Putusan kedua Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Sirri, yaitu: “*Dalam pandangan Syara’, nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya; b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya*”.

⁶⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 295-296.

⁶¹Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri...*, hlm. 35.

perempuan, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian atau kuasa dari wali nikah yang berhak. Tanpa adanya wali (izin wali nikah) maka perkawinan tersebut dalam Islam diragukan keabsahannya, sebab wali merupakan salah satu rukun perkawinan. Meskipun dalam perkawinan ini terdapat orang yang menikahkan dan bertindak sebagai wali, yaitu guru atau ulama, tapi ia bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari walinya dan ia bukan pula penguasa yang mempunyai hak untuk menikahkan.

Kedua, pernikahan yang dilakukan lengkap dengan wali nikah di mana akadnya dihadiri oleh mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah dan dua orang saksi. Pada bentuk kedua ini akadnya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak dicatatkan dan dilakukan secara sirri, diam-diam saja. Pencatatan adalah perintah UU No. 1 Tahun 1974 sebagai perwujudan siyasyah syar'iyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan dan memenuhi tuntutan kehidupan umat yang terus berkembang demi kepastian hukum. Tidak terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara' dapat diketahui dengan tidak adanya wali dalam suatu pernikahan, saksi yang mencukupi syarat-syarat yakni harus berlaku adil. Sementara maksud tidak sesuai dengan hukum negara dikarenakan tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nikah sirri online tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhi rukun-rukun yang ditetapkan dalam ketentuan syara'. Rukun syara' yang tidak terpenuhi dari praktik nikah sirri online adalah tidak adanya wali dari perempuan yang akan menikahnya. Padahal menurut ajaran Islam wali merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Keharusan wali ini didasarkan pada Hadits Nabi yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa nikah sirri yang menghadirkan wali hakim tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oleh karenanya, ia tidak boleh menjadi wali nikah bagi perempuan. Dengan demikian, maka nikah sirri yang dilangsungkan secara online tidak sah atau cacat hukum.

Sedangkan dalam ketentuan perundang-undangan modern, selain memenuhi rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat administratif yang diatur oleh Negara yaitu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa terpenuhinya syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan nikah sirri.

2.2. Kedudukan Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Terkait dengan rumusan pencatatan perkawinan, tidak dijumpai redaksi yang secara khusus, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan hanya disebutkan fungsi dari pencatatan itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasa, seperti termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terma atau istilah pencatatan diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.⁶²

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan *syari'* yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁶³

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

⁶³Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. xix.

Merujuk pada pembahasan awal sub bab ini, memang tidak ditemukan persoalan pencatatan dalam fikih klasik, dan perihal pencatatan ini bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolok ukur kehidupan modern saat ini. Dalam arti bahwa dalam fikih, pencatatan itu tidak harus dilakukan. Namun demikian, ide moral pencatatan ini pada prinsipnya telah dimuat dalam al-Qur'an, khususnya masalah interaksi bermuamalah, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara rinci dimana seseorang yang melakukan akad jual beli yang tidak tunai, maka harus menuliskannya dan dipersaksikan. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..., (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat di atas secara rinci menjelaskan mengenai konsep pencatatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Amiur Nuruddin,⁶⁴ dan Muhammad Ali Hasan,⁶⁵ bahwa ayat tersebut menjadi dasar dilegalkannya pencatatan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan dalam fikih, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁶⁴Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.120

⁶⁵Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 123

Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan diposisikan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini sebagaimana tergambar dari beberapa rumusan materi yang terdapat dalam regulasi perkawinan tersebut. Adapun aturan tersebut yaitu;

Pasal 2: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Pasal tersebut di atas hanya satu-satunya ketentuan pencatatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, aturan yang lebih rinci terdapat dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan tepatnya pada Pasal 3, yaitu:

Ayat 1: *“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;*

Ayat 2: *“Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan;*

Ayat 3: *“Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”*.

Keberadaan pencatatan perkawinan dalam materi Hukum Undang-Undang Perkawinan bukan sebagai pengesah suatu perkawinan, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan memiliki beberapa manfaat. Sahnya sebuah perkawinan jika telah dilakukan menurut ketentuan agama, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Pasal 2: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”⁶⁶

Dari beberapa aturan tersebut, tentunya negara dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai syarat administratif dalam arti sebagai jaminan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana tertera dalam materi hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): “*Agar terkamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”.

Dari beberapa aturan tersebut, terlihat bahwa aturan pencatatan diposisikan sebagai syarat administratif yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum menjadikan masalah tersebut sebagai suatu kewajiban dan sebagai penentu bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.⁶⁷

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, misalnya dalam hal peralihan hak-hak keperdataan. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum dalam arti bahwa pernikahan dapat diakui oleh hukum negara jika perkawinan tersebut telah

⁶⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76

⁶⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.123

dicatat. Terakhir yaitu terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

2.3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Nikah sirri

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan tersebut. Menurut Dudu Duswara, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁶⁸

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami, isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak bila bapa yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi, penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, sah atau tidaknya seorang anak seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal usul anak, termasuk mengenai kewarisan.⁶⁹ Akibat-akibat hukum tersebut akan muncul bila perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum syara' dan hukum positif Indonesia.

⁶⁸Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 50-51.

⁶⁹Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri...*, hlm. 34.

Sebaliknya, akibat hukum tersebut tidak akan muncul bila tidak terjadinya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan. Adapun kriteria sahnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah terpenuhinya segala ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dan dicatat menurut aturan yang berlaku.

Sementara nikah sirri yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syara' dan bertentangan hukum positif. Jika pernikahan tersebut tetap terjadi atau dilakukan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di satu sisi, hubungan yang mereka lakukan adalah hubungan perzinaan, sedangkan anak yang dihasilkan adalah anak luar nikah/anak zina. Namun, jika dilihat dari sisi hubungan hak dan kewajiban antara mereka (seperti hubungan hak dan kewajiban suami isteri), maka perkawinan mereka tidak memiliki akibat hukum apapun. Karena perkawinan yang tidak sah tidak menghadirkan hukum baru dalam hal hubungan suami isteri. Perkawinan yang mereka lakukan tanpa adanya persetujuan wali, maka perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, bila rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi, sudah dipastikan perkawinan tersebut tidak sah.

Dengan tidak sahnya pernikahan sirri tersebut, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi mereka, hak dan kewajiban pun tidak ada sama sekali. Padahal menurut hukum Islam, suami yang telah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing mereka. Misalnya, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya,

begitu juga isteri wajib melayani, mematuhi dan melayani suami dalam hal-hal yang baik.⁷⁰ Kewajiban itu dapat saja tidak dilaksanakan oleh masing-masing pihak, karena nikah sirri yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hukum syara'. Begitu juga ayah tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan segala biaya pendidikan anak. Karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dengan demikian dapat dipahami bahwa si ayah tidak mempunyai hubungan perdata dengan anak, dan tidak berkewajiban untuk membiayai dan membayar segala biaya kehidupan dan pendidikan anak.

⁷⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer.*, hlm. 72.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN NIKAH SIRRI ONLINE

3.1. Dilihat dari Segi Faktor Penyebab Terjadinya

Praktik masyarakat berjalan lebih cepat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang itu. Hukum harus respon terhadap perkembangan zaman, terutama perkembangan di bidang teknologi canggih yang dapat digunakan untuk melakukan yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Seperti dalam praktik nikah sirri online yang merupakan konsekuensi dari hadirnya teknologi canggih yang dipraktikkan selama ini. Keberadaan teknologi komunikasi seperti *skype* memiliki kontribusi besar dalam praktik nikah sirri dan pengaruh teknologi komunikasi canggih semakin pesat. Melalui media ini, masyarakat yang memiliki keinginan menikahi perempuan lebih dari satu orang dapat melaksanakannya. Motif melakukannya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, menghindari dari perbuatan zina, menghindari agar isteri pertamanya tidak mengetahuinya.⁷⁰

Berbagai faktor terjadinya nikah sirri online yang semakin meresahkan masyarakat akan dianalisis melalui pendekatan hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqh, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan argumentasi yang kuat dan landasan-landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana telah dijelaskan di depan di antara faktor-faktor terjadinya nikah sirri online yaitu:

⁷⁰https://www.youtube.com/watch?v=g3K_DGKa-mA, diakses pada tanggal 6 September 2016.

3.1.1. Faktor Ekonomi

Keinginan akan terpenuhinya kehidupan sehari-hari terutama untuk keperluan primer tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan berbagai cara agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan. Tidak peduli halal ataupun haram asalkan tuntutan hidup bisa terpenuhi. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila seseorang yang membutuhkannya akan melegalkan segala cara meskipun tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Seperti dalam kasus nikah sirri online yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh *syarā'* dan hukum negara.⁷¹

Allah telah menciptakan makhluk dan memberinya rezeki. Tidak ada satu pun binatang melata yang ada di tempat terbuka maupun di tempat tersembunyi di lubang-lubang atau di lorong-lorong, melainkan Allah yang memberinya rezeki. Allah mengetahui keberadaan binatang itu di mana mereka tinggal dan bersembunyi. Dari mereka datang dan ke mana mereka pergi. Sungguh maha suci Allah dan Maha Tinggi, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada Tuhan yang mengurus alam semesta selain Allah.⁷² Dalam surat al-‘Ankabūt ayat 60 Allah berfirman:

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

⁷¹https://www.youtube.com/watch?v=g3K_DGKa-mA, diakses pada tanggal 6 September 2016.

⁷²Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Indahnya Bersyukur*, cet. 1, (Bandung: Marja, 2007), hlm. 71.

Artinya: “*Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (QS. Al-Ankabut: 60)

Allah yang memberikan harta kepada hamba-hamba-Nya dan meluaskan rezekinya. Jika ia mampu berbuat baik dalam usaha untuk mendapatkan harta dan membelanjakannya, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan begitu hartanya menjadi kekayaan yang menyenangkan di dunia dan menjadi bekal baginya di akhirat nanti. Namun, jika tidak diperlakukan demikian, hartanya hanya akan menimbulkan kegelisahan, ketakutan, serta menimbulkan kedengkian dan permusuhan. Dengan susah payah ia kumpulkan harta di dunia, sedangkan di akhirat nanti ia akan dihisab atas perbuatan buruknya.⁷³

Di antara nikmat Allah yang berharga adalah nikmat harta yang Allah jadikan untuk kemaslahaatan hamba-hamba-Nya. Berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal merupakan suatu nikmat. Demikian pula menafkannya dengan cara yang sesuai dengan hukum *syarā'*. Harta bagi orang yang diberi hidayah taufik merupakan penopang agama, ia menggunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, mempererat tali silaturahmi, menjaga kehormatannya dan berbagi dengan sesama.⁷⁴

Kesalahan dalam penggunaan harta yang telah diberikan Allah akan berdampak buruk baginya karena digunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan

⁷³Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Indahnya Bersyukur...*, hlm. 75-76.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 75.

syarā'. Nikmat harta banyak menjerumuskan manusia kepada keserakahan, kurang bersyukur, pemborosan dan kekikiran. Karena itu, setiap orang yang memiliki harta hendaklah memperhatikan dengan seksama hak-hak yang harus ditunaikan di dalam nikmat.⁷⁵

Terkait dengan faktor ekonomi sebagai salah satu tujuan dilakukannya nikah sirri online, hal tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Selain perbuatan nikah sirri tersebut tidak dibenarkan, jasa media yang menyediakan layanan untuk melakukan perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan. Begitu pula halnya unsur keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tersebut juga tidak sejalan dengan hukum Islam. Laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan seyogyanya mengetahui cara bagaimana melangsungkan perkawinan yang secara hukum dapat dibenarkan. Yaitu dengan memenuhi segala persyaratan nikah menurut hukum *syarā'*. Begitu juga dengan pihak perempuan yang melakukan nikah sirri online, harus memperhatikan dan memahami konsep perkawinan yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, masing-masing pihak tidak terjebak pada keuntungan-keuntungan yang justru dalam Islam tidak ada pensyariatannya, seperti keuntungan melakukan perkawinan yang mudah dan murah. Begitu pula halnya bagi pihak yang menyediakan layanan jasa nikah online, dimana keuntungan memperoleh uang dengan jalan menyediakan dan melaksanakan perkawinan justru tidak sesuai dengan prosedur nikah secara *syar'ī*.⁷⁶

⁷⁵Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Indahnya Bersyukur...*, hlm. 76.

⁷⁶Penjelasan mengenai ketentuan sahnya perkawinan dimuat dalam banyak literatur, salah satunya yaitu dalam buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila'*,

3.1.2. Menghindari dari Perbuatan Zina

Agama Islam dan sangat melarang perbuatan zina, begitu juga dengan agama-agama langit lainnya. Bahkan dalam ajaran Islam memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. Karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan menyebabkannya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan maraknya kebobrokan moral.⁷⁷ Dalam Surat al-Isrā' ayat 32 Allah Swt. berfirman:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buru”. (QS. Al-Isrā’: 32)

Untuk menghindari agar tidak terjadinya perzinahan, maka langkah yang ditempuh untuk mengantisipasinya adalah mengambil langkah dengan menikahinya dalam bentuk nikah sirri online. Meskipun dari perkawinan tersebut tidak sah secara agama karena tidak terpenuhinya rukun nikah. Pada dasarnya tujuan menghindari dari perbuatan zina suatu tujuan yang sangat mulia. Tetapi bila tidak sesuai dengan *syarā'* tetap haram hukumnya.

Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39; dimust juga dalam buku Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 57.

⁷⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 215.

Setiap perbuatan mubah (halal) yang dilakukan seorang mukmin dengan memasukkan unsur niat di dalamnya, niat itu mengubahnya menjadi suatu ibadah. Adapun yang haram, tetap saja haram betapapun dibarengi dengan niat, maksud, dan tujuan yang baik dari pelakunya. Islam tidak akan pernah ridha jika hal yang haram dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang terpuji.⁷⁸ Akan tetapi langkah yang harus dilakukan untuk menghindari dari perbuatan zina adalah dengan cara memelihara pandangan. Di antara hal yang diharamkan dalam kaitan dengan insting seksual adalah pandangan laki-laki atau perempuan kepada lawan jenisnya. Mata adalah kunci hati, sedangkan pandangan mengantarkan seseorang ke jurang fitnah dan zina. Dahulu, seorang penyair bertutur:⁷⁹

كُلُّ أَحْوَادٍ مُبْدَاهَا النَّظْرُ - وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْعَرَ الشَّرِّ

Artinya: “Semua prahara berawal dari pandangan, kobaran api bermula dari sedikit percikan”.

Di masa kini, terkait dengan sya’ir tersebut, telah mengalami perubahan, yaitu menjadi.⁸⁰

نَظْرَةٌ فَاِبْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ - فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

⁷⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram...*, hlm. 59.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 218.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 219.

Artinya: “Awalnya pandangan, lalu senyuman dan sapaan, selanjutnya kata-kata, janji dan perjumpaan”.

Dalam Surat an-Nur Ayat 30-31 Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ ... ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak daripadanya”. (QS. an-Nūr: 30-31).

Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis menimbulkan dorongan seksual, yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga orang yang tak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memuaskan tuntutan seksualnya yang bergejolak. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pengertian tentang manfaat menjaga dan bahaya mengumbar pandangan mata.⁸¹ Menjaga pandangan di sini mempunyai dua arti, yaitu: *Pertama*, pandangan lahir, melihat dan menikmati bagian-bagian tubuh yang menarik dan menggairahkan nafsu birahi. *Kedua*, pandangan bathin, yaitu syahwat yang timbul dalam hati untuk mengadakan hubungan seksuil atau perbuatan-

⁸¹ Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, cet. 1, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm. 103.

perbuatan lain yang melanggar kesusilaan setelah melihat bentuk lahir dari lawan jenis seks yang berlawanan.⁸²

Menurut Musdah Mulia, menghindari selingkuh dan zina merupakan salah satu alasan lain untuk berpoligami yang dipraktikkan masyarakat selain poligami merupakan sunnah, kelebihan jumlah perempuan daripada laki-laki, isteri mengalami penyakit mandul. Argument yang sering dilontarkan adalah bahwa dengan berpoligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka semena-mena.⁸³ Oleh karena itu, untuk menghindari dari perbuatan zina, suami akan melakukan nikah sirri online meskipun telah melangsungkan dengan isteri pertamanya.⁸⁴

3.1.2. Menghindari dari Pengetahuan Isteri

Suami yang melakukan nikah sirri online untuk menghindari agar tidak diketahui oleh isterinya. Langkah yang ia tempuh adalah mengawini perempuan lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan isterinya. Pada prinsipnya, agama Islam membolehkan seorang suami mengawini lebih dari sorang isteri dengan batasan maksimal empat orang isteri. Islam memperbolehkan seorang lelaki memiliki empat orang isteri dengan syarat ia harus berlaku adil terhadap mereka dalam hal

⁸²Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, cet. 1, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm. 103-104.

⁸³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 59.

⁸⁴https://www.youtube.com/watch?v=g3K_DGKa-mA, diakses pada tanggal 6 September 2016.

pemberian nafkah lahiriyah seperti minuman, makanan, pakaian serta tempat tinggal, mampu menjaga kesucian serta kehormatan mereka, dan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap mereka. Jika ia tidak sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut, ia hanya dianjurkan memiliki satu orang isteri saja.⁸⁵

Menurut Rusydi Ali, nikah sirri atau nikah di bawah tangan dapat terjadi karena berbagai alasan yaitu tanpa memberitahukan kepada isteri pertama atau isteri yang lain lebih dulu.⁸⁶ Alasan lainnya adalah sebagai penjajakan sebelum pernikahan resmi yang tercatat dilakukan sehingga bila terjadi ketidakcocokan lebih mudah diakhiri dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lain.⁸⁷ Meskipun dalam ajaran Islam membenarkan seorang suami mengawini lebih dari empat orang, akan tetapi bukan serta merta sesuka hatinya. Akan tetapi harus mengikuti prosedur formal yang ditentukan oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia. Seperti harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Bahkan, bila perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 56 KHI menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

⁸⁵Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 16.

⁸⁶Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012), hlm. 108.

⁸⁷https://www.youtube.com/watch?v=g3K_DGKa-mA, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Ayat (2): “Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Ayat (3): “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pada dasarnya perkawinan sirri dibenarkan hingga pada empat orang isteri. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan syarat dan rukun nikah yang dilangsungkan, seperti disertakannya wali, saksi dan segala sesuatu yang menjadi unsur pernikahan. Meskipun demikian, mengingat suatu pernikahan harus ditertibkan, maka seyogyanya tidak dilakukan secara sirri. Akan tetapi dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku, misalnya dilakukan pencatatan nikah dan sebagainya.

3.1.3. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi canggih berkembang pesat di era globalisasi dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Kehadiran teknologi komunikasi dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain meskipun tempatnya yang berjauhan bahkan melalui perangkat yang satu ini tidak mengenal jarak meskipun antar negara sekalipun. Kesalahan dalam penggunaan teknologi akan mempengaruhi tatanan kehidupan. Salah satu kasus yang terjadi terdapat di daerah jawa.⁸⁸

⁸⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=GcwjPJhgs0>. Diakses pada tanggal 6 September 2016.

Abdul Manan mengungkapkan bahwa perkembangan IPTEK dapat memberikan dampak positif (manfaat) dan negatif (hal-hal yang buruk) kepada umat manusia. Dari segi positif, IPTEK manfaatnya ada yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, papan dan ada juga yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, batubara, air, hujan, hewan ternak, tanah, radioaktif dan adapula yang berhubungan dengan industry, transportasi dan komunikasi yang apabila dikelola dengan manajemen yang akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sebaliknya apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan kemudharatan kepada kehidupan manusia, terlebih lagi apabila dipergunakan kepada hal-hal yang buruk, sudah barang tentu akan mendatangkan malapetaka kepada kehidupan manusia.⁸⁹

3.2. Dilihat dari Segi Tata Cara Pelaksanaan dan Tujuannya

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua, tepatnya pada sub bab 2.3 tentang tata cara pelaksanaan nikah sirri online, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, di antara telah saling mengenal calonnya masing-masing. Prosesi akad nikah dilakukan secara jarak jauh. Artinya posisi kedua mempelai dengan penghulunya berbeda. Namun, di antara mereka dapat menyaksikan keberadaannya melalui aplikasi *skype* yang tersedia di HP dengan perangkat mendukung yakni adanya camera depan yang dapat diarahkan langsung kepada wajahnya. Pada saat terjadinya prosesi akad tidak hadirnya wali nikah perempuan sebagai rukun yang disyari'atkan Islam. Oleh karenanya, pada sub judul ini akan diuraikan dan dianalisis

⁸⁹Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 160.

dengan pendekatan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan nikah sirri online tersebut.

Dari tata cara pelaksanaan nikah yang dilakukan dapat dipahami bahwa perkawinan mereka tidak dilakukannya peminangan atau khitbah dalam bahasa fiqh. Karena mereka saling mengenal di tempat-tempat hiburan, akhirnya tertarik dan cocok untuk berkomunikasi dalam durasi waktu yang lama. Akan tetapi laki-laki tersebut tidak mendatangi rumah perempuan tersebut meminta kepada orang tuanya untuk meminangkannya. Langkah terakhir untuk kesempurnaan ketertarikannya adalah dengan cara mencari penghulu untuk menikahnya.

Khitbah bukanlah syarat sahnya nikah, andaipun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Khitbah ini menurut jumbuh ulama mubah hukumnya, berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 235, yang artinya yaitu “*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*”.⁹⁰ Selain tidak adanya khitbah, praktik nikah sirri online juga tidak dibuat acara *walimatul ‘urusy* sebagai bentuk pengumuman bahwa di antara mereka telah terjadinya perkawinan. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata

⁹⁰Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthy Press, 2010), hlm. 289.

walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁹¹

Walimatul ‘ūrūṣ memiliki hikmah bagi yang melaksanakannya. Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁹² Di samping tidak adanya khitbah dan *walimatul ‘ūrūṣ*, nikah sirri online juga tidak pernah dihadiri oleh wali nikah yang sah dari kerabat atau keluarga perempuan. Nikah tanpa adanya wali menjadi batal karena kurangnya salah satu rukunnya yaitu wali.⁹³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak sekedar mengikat hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, tetapi jauh dari itu bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Terkait dengan nikah sirri online, proses pelaksanaannya tidak sah mengingat unsur-unsur pernikahan, seperti wali nikah serta saksinya tidak ada. Keberadaan wali bagi perempuan menentukan sah tidaknya perkawinan yang dilangsungkan. Meskipun pihak penyedia layanan online dijadikan sebagai wali (wali

⁹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 155.

⁹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 157.

⁹³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 138-139.

hakīm), namun tidak memenuhi syarat-syarat utama wali hakim seperti yang telah diteorikan oleh kebanyakan ulama.

3.3. Dilihat dari Segi Akibat Hukum yang Ditimbulkan

Suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berimplikasi pada pihak-pihak yang melakukannya. Dalam konteks nikah sirri online yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa mengikuti prosedur formal, maka akan berakibat pada pasangan tersebut. Secara garis besar, akibat hukum yang muncul dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu akibat hukum internal bagi pelakunya dan eksternal.

3.3.1. Dampak Internal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa nikah sirri online merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar ketentuan hukum negara, bahkan tidak sesuai dengan syari'at perkawinan menurut hukum Islam. Konsekuensi dari tidak diketahui oleh Negara, maka perkawinan mereka tidak dicatat sebagaimana biasanya dilakukan yang mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Akibat yang akan muncul selanjutnya adalah tidak adanya bukti autentik yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah pernah melangsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai perlindungan hukum.

Menurut Pasal 6 Ayat (2) KHI, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya

Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang melakukannya. Tidak melakukan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang, maka resiko yang akan ditimbulkan adalah tidak adanya akta autentik yang dapat dijadikan bukti bagi mereka. Dengan tidak adanya akta autentik akan berdampak pada syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran, dan lain sebagainya.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari oleh pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan di mana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun perkawinan, bisa diduga keberatan akan muncul terutama di kalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Quran dan Hadits. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegrasikan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.⁹⁴

Dampak yang kedua adalah tidak adanya hak dan kewajiban suami isteri yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa di antara mereka tidak pernah terjadi ikatan perkawinan, karena perkawinan mereka tidak sah

⁹⁴Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 136.

menurut hukum Islam. Hubungan perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban dari suami isteri yang malakukannya. Terkait dengan pernikahan sirri yang dilakukan secara online, hak dan kewajiban masing-masing mereka tidak akan ada. Sebab, hak dan kewajiban tersebut akan timbul ketika pernikahan yang dilakukan sesuai dan sah menurut hukum Islam.

Dampak internal lainnya yaitu jika perkawinan sirri secara online yang secara hukum tidak dibolehkan benar-benar telah terjadi, maka berdampak pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan. Bertalian dengan hal tersebut, hubungan seksual yang mereka lakukan merupakan hubungan yang diharamkan. Dalam arti bahwa perbuatannya merupakan zina dan akan menghasilkan anak di luar nikah/anak zina.

3.3.2. Dampak Eksternal

Selain berdampak pada diri pribadi masing-masing pihak yang melakukan nikah sirri online, dapat pula berdampak di luar dari diri pribadi yang melangsungkannya. Terutama sekali anak yang lahir dari perkawinan tersebut membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya serta membutuhkan biaya penghidupan yang cukup untuk kebutuhannya dan biaya pendidikannya.

Dalam ajaran Islam pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *ḥazānah*. Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subūlussalām* mendefinisikan *ḥazānah* adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak

bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan baginya.⁹⁵ Masalah *ḥazānah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan *ḥazānah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak, sudah dewasa, sedangkan anak kecil tidak dibenarkan menjadi *ḥazānah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain, mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, amanah, berbudi baik dan beragama Islam.⁹⁶

Segala biaya penghidupan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Pasal 105 KHI menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) KHI menyatakan semua biaya *ḥazānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

⁹⁵Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subūlussalām asy-Syārh al-Bulūgh al-Marām*, jilid III, cet. 6, terj. Ali Nur Medan, Darwis, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 198.

⁹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 426.

Dengan demikian sangat jelas bahwa kewajiban memberikan nafkah anak berada di atas pundaknya ayah. Namun sangat sulit bisa didapatkan hak tersebut bila perkawinan yang dilakukannya tidak memenuhi syarat formal atau tidak mempunyai akta autentik yang membuktikan antara ibu dan ayahnya telah terjadinya perkawinan. Selain itu, menurut Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Untuk membuktikan di pengadilan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka, akta nikah menjadi unsur utama untuk menyakinkan hakim. Dengan tidak adanya akta nikah akan sangat sulit ditetapkannya jumlah biaya pemeliharaan anak oleh hakim di Pengadilan.

Adapun akibat hukum yang muncul akibat nikah sirri online adalah, tidak saling mewarisi antara pasangan suami isteri, tidak adanya perlindungan hukum bagi isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Terabaikannya hak-hak isteri dan anak karena tidak adanya akta autentik yang dapat membuktikan bahwa di antara mereka telah terjadinya perkawinan. Kewarisan merupakan akibat yang muncul setelah terjadinya peristiwa hukum kematian. Ahli waris yang ditinggalkan berhak terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun jikalau perkawinan yang mereka lakukan dalam bentuk nikah sirri online, maka tidak akan menimbulkannya saling mewarisi dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena di antara

mereka tidak terjadinya ikatan perkawinan, maka harta kewarisan pun tidak bisa didapatkan.

Hal ini dikarenakan bahwa menurut hukum Islam ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu: *Pertama*, Kerabat hakiki (ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. *Kedua*, Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadinya hubungan intim (bersenggama) antarkeduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. *Ketiga*, *Al-walā'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *walā' al-'itqā'* dan *walā' an-ni'māh*.⁹⁷ Dengan kata lain pembebasan seorang budah menjadi salah satu sebab mewarisi di antara keduanya.

Akibat hukum lain sebagai konsekuensi dari nikah sirri online adalah tidak adanya kepastian hukum bagi isteri dan anak. Karenanya isteri dan anak tidak dapat menuntut apapun dari ayahnya bila terjadi perceraian antara keduanya. Misalnya Pasal 96 Ayat (1) KHI menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebihlama. Untuk memperolehnya akan mengalami kendala. Karena perceraian atau penetapan kewarisan serta pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah

⁹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 38-39.

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karenanya akan mengalami kendala bagi isteri untuk membuktikan di siding pengadilan bahwa di antara mereka telah pernah terjadinya perkawinan. Hal ini dikarekan tidak adanya bukti *authentic* yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berwenang untuk itu. Sehingga akan menghambat bagi perempuan untuk mendapatkan haknya.

Dampak yang muncul bagi anak yang lahir dari praktik nikah sirri online adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan dengan ibunya. Pasal 100 KHI menyatakan “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Oleh karenanya, segala bentuk yang berhubungan dengan keperdataan seperti kewarisan anak hanya didapatkan dari pihak keluarga ibunya bukan dari ayahnya. Selain itu, akibat hukum lainnya adalah dalam hal terjadinya perceraian di mana isteri yang sebenarnya berhak mendapatkan nafkah ‘iddah, tapi dengan tidak sahnya pernikahan maka hak tersebut akan terabaikan. Pasal 149 KHI menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain nafkah '*iddah* pasca perceraian, akibat hukum nikah sirri online adalah tidak bisa mendapatkan harta bersama dari perkawinan tersebut. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selanjutnya dalam Pasal 97 KHI dinyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, dengan tidak adanya bukti dari perkawinan mereka sangatlah sulit untuk mendapatkan harta bersama tersebut.

3.4. Dilihat dari Segi Tujuan Umum Pensyari'atan Hukum Islam

Mengulang sedikit penjelasn terdahulu bahwa nikah sirri yang dilakukan secara online tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi mereka yang melangsungkannya. Dalam artian bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan hak da kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban yang berlaku antara pasangan suami isteri yang sah. Karenanya tidak akan menjamin kepastian hukum dan keabsahan pernikahan itu sendiri. Dilihat dari segi tujuan pensyari'atan hukum Islam, maka praktik nikah sirri online sangat bertentangan. Praktik nikah sirri yang dilakukan tanpa melalui sarana internet saja akan menimbulkan persoalan, apalagi dilakukan melalui sarana online. Antara nikah sirri langsung dengan nikah sirri melalui media online memiliki perbedaan, perbedaan ini tentunya menyangkut dengan media yang

digunakan. Namun, kedua-duanya memiliki kesamaan pada sisi tidak dicatatkannya perkawinan.

Menurut Rusydi Ali Muhammad, seorang tokoh Agama di Kalangan masyarakat Aceh mengatakan bahwa nikah sirri atau nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatat di KUA merugikan salah satu pihak, dan dalam banyak kasus yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan misalnya, bila menghasilkan anak, maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibu. Dalam pembuatan akta kelahiran, anak hanya akan dicatat mengikuti nama ibu karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat resmi pernikahan dari negara.⁹⁸ Oleh karenanya, maka bertentangan dengan hukum Islam yang sebenarnya bertujuan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia.

Menurut Abdul Manan, tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Peranan kemaslahatan dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memerhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga dengan metode *istimbat* hukum lain seperti *qiyas*, *istiṣlah*, *istishab*, *istiḍlah*, *sādd zarī'ah* dan

⁹⁸Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global...*, hlm. 108.

'*urūf*, juga sangat memperhatikan kemaslahatan dalam mengembangkan hukum Islam.⁹⁹

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan tidak ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan hukum Islam, namun untuk meraih kemaslahatan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Ada beberapa kaidah fiqh yang menyebutkan untuk menolak berbagai bentuk kemafsadatan (kesulitan) dan mendapatkan kemaslahatan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.¹⁰⁰

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.¹⁰¹

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.¹⁰²

⁹⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 259.

¹⁰⁰Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyāh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.

¹⁰¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28-19.

¹⁰²*Ibid.*

Menurut Rusydi Ali, sebenarnya melalui dalil mashlahah dan *maqāṣid syarī'ah*, sangatlah jelas betapa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Jalan lain adalah dengan cara *qiyāṣ* terhadap pencatatan hutang yang tegas dinyatakan dalam al-Quran, surat al-Baqarah Ayat 282. Bahkan dalam satu ayat ini saja terdapat sembilan kali kata *kitābah* dengan berbagai derivasinya yang bermakna penulisan atau pencatatan, sebuah isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya kitabah tersebut dipahami, dipelajari dan dikerjakan.¹⁰³

Oleh karena itu, dengan memahami konsep *maṣlahah mursalah* di atas akan sampai pada terwujudnya tujuan dari pensyari'atan hukum keluarga. Adapun tujuan dari pensyari'atan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim secara ringkas adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteks yang sangat luas mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri, tidak hanya identik dengan hukum perkawinan dan hal-hal lain yang betalian dengannya, akan tetapi juga mencakup perihal kewarisan dan wasiat di samping perwalian dan pengampuan atau pengawasan (*al-ḥajr*).¹⁰⁴

Dengan demikian, pelaksanaan nikah sirri online tentunya sangat jauh dari nilai-nilai syari'at. Di samping pelaksanaan nikah tersebut dapat disalahgunakan,

¹⁰³Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam...*, hlm. 104-105.

¹⁰⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

yaitu dengan terbukanya peluang secara mudah bagi masyarakat untuk mengakses situs-situs online terkait nikah sirri, juga akan berpengaruh pada tidak dapat dijaminnya kepastian hukum nikah itu sendiri. Nikah sirri yang sesuai dengan nilai Islam tentunya dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat sahnya nikah. Namun demikian, menurut penulis nikah sirri yang dilakukan secara online belum jelas tafsirnya dalam Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan praktek nikah sirri secara online yang terjadi selama ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan analisa melalui pendekatan hukum Islam, maka dapat disimpulkan secara ringka ssebagai berikut:

1. Nikah sirri online yang terjadi selama ini dilakukan dengan memanfaatkan tehnologi canggih *skype* oleh oknum-oknum penghulu. Calon mempelai diminta terlebih dahulu mendaftarkan diri di situs-situs nikah sirri secara online.. Kemudian perniakah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa harus datang langsung menjumpai penghulu, akan tetapi dilakukan secara jarak jauh dengan *skype*.
2. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa akibat hukum dari nikah sirri secara online adalah tidak mendapatkan perlindungan dari negara dan tidak sah berdasarkan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya rukun perkawinan yaitu tidak adanya wali. Akibat lain yaitu pihak isteri, suami dan anak dari perkawinan itu tidak saling mewarisi, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum.
3. Dalam hukum Islam, pelaksanaan nikah dikatakan sah jikatelah memenuhi syarat dan rukun nikah. Praktik nikah sirri online dewasa ini bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis ingin mengajukan beberapa masukan agar dapat dipertimbangkan dalam menentukan ke depan terkait praktek nikah sirri yang terjadi selama ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika mengawasi situs-situs yang menyediakan jasa nikah sirri online serta menghapus segala situs yang berhubungan dengan jasa nikah sirri online. Kebijakan ini sangat efektif untuk mengurangi angka nikah sirri online yang terjadi selama ini. Selain itu, diharapkan kepada Menteri Agama supaya memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang menyediakan jasa nikah sirri online.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya sadar akan akibat yang muncul bila nikah sirri dilakukan. Baik terhadap perlindungan hukum kepada isteri dan anak serta keabsahan pernikahan tersebut. Penghulu juga harus sadar agar tidak menyediakan nikah yang seperti itu, yang sangat merugikan pihak-pihak yang melakukannya.
3. Penelitian nikah sirri ini masih sangat terbatas, diharapkan kepada pihak yang tertarik dengan topic ini untuk terus mengembangkannya agar kajian-kajian ini semakin bertambah di dalam literature perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Indahnya Bersyukur*, Bandung: Marja, 2007.
- Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, Bandung: Mujahid Press, 2004.

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, Bogor: Pustaka Ulil Al-Bab, 2007.
- Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas Perspektif Sejarah Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subūlussalām asy-Syārḥ al-Bulūgh al-Marām*, terj. Ali Nur Medan, Darwis, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012.

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyāh*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rusydi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012. Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthy Press, 2010.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri; Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Nazar
NIM : 111008519
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

 Banda Aceh, 28 Agustus 2016
 ng Menyatakan

M. Nazar

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **M. NAZAR**
NIM : 111008519
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 2.82
Tempat Tanggal Lahir : Indrapuri, 3 April 1992
Alamat : Desa Ulee Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten
Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Lampupok Raya (tahun lulus: 2004)
SMP/MTs : SMPN 1 Indrapuri, (tahun lulus: 2007)
SMA/MA : MAN 1 Indrapuri, (tahun lulus: 2010)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (Tahun Lulus: 2016)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rusli Hasan
Nama Ibu : Nurmala
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Ulee Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten
Aceh Besar

Banda Aceh, 30 Juli 2016
Yang menerangkan

M. NAZAR

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba